

**ASPIRASI DIABAIKAN WALIKOTA PALU,
WARGA SEGEL KANTOR LURAH LAYANA INDAH**



Sumber: <https://palu.tribunnews.com/>

SultengTerkini.com, Palu- Sejumlah warga menyegel kantor Lurah Layana Indah sebagai bentuk kekecewaan karena aspirasi mereka diabaikan Wali Kota Palu, Hidayat.

Kronologinya, warga menginginkan agar Sekretaris Lurah Layana Indah, Asri diangkat menjadi lurah setempat. Permohonan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh masyarakat Layana Indah. Selain menyurat secara resmi, warga juga beberapa kali menemui tokoh-tokoh yang “dekat” dengan Wali Kota, termasuk anggota DPRD Kota Palu dari daerah pemilihan Kecamatan Mantikulore.

Sayangnya, permohonan warga tersebut diabaikan walikota, pada jumat (3/1/2020), Walikota Palu melantik Lurah Poboya, Sudarman menggantikan Arief Nursalam sebagai Lurah Layana Indah. Informasi pelantikan Lurah Poboya menjadi Lurah Layana Indah tersebut membuat sejumlah warga Layana Indah kecewa.

Mereka lantas meluapkan kekecewaannya dengan menyegel kantor Lurah. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Layana Indah, Asmir membenarkan hal ini. Menurut Asmir, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan warga sehingga menginginkan Asri menjadi Lurah Layana Indah.

Dari segi kepangkatan, kata Asmir, Asri telah memenuhi syarat, disamping itu, Asri sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat serta memiliki program-program yang bisa membangun Kelurahan Layana secara cepat. “Pak Seklur (Sekretaris Lurah) itu komunikasinya dengan warga enak, jadi warga senang, dia tahu apa yang dibutuhkan warga.” Katanya.

Asmir mengaku kecewa karena usulan mereka ditolak Walikota Palu tanpa diketahui alasan yang jelas. Padahal selama ini, kata asmir, Asri selalu menyampikan visi misi Walikota dan tidak pernah lalai dalam tugasnya. Tak hanya menyegel kantor Lurah, warga yang kecewa juga mencopot spanduk posko pemenangan walikota Hidayat sebagai calon Walikota pada Pemilukada 2020.

Atas informasi penyegelan ini, Camat Mantikulore Hikman dan Kapolsek Palu Timur AKP Laata turun tangan. Camat menjembatani pertemuan guna mencari solusi atas kekecewaan warga tersebut. Pertemuan digelar di kantor Lurah Layana Indah yang dihadiri perwakilan warga, Sekretaris Camat Mantikulore, Kapolsek Palu Timur AKP Laata, Lurah Layana Indah yang baru Sudarman, Sekretaris Lurah Layana Indah Asri, para Kepala Seksi Kantor Lurah Layana Indah, Bhabinkamtibmas serta Babinsa Layana Indah.

Dalam Pertemuan tersebut, Camat menyampaikan bahwa penyegelan Kantor Lurah Layana Indah tidak boleh diteruskan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan. Camat juga mengajak warga untuk bersinergi dengan lurah yang gbaru, sehingga pembangunan Kelurahan Layana Indah tetap berjalan baik. “Penyegelan ini kita cukupkan sampai disini, jangan ada lagi penyegelan, mari kita beri kesempatan kepada Lurah yang baru untuk bekerja.” Tegas Hikman.

Dia Menuturkan Wali Kota Palu Hidayat, menunjuk Sudarman sebagai Lurah Layana Indah tentu dengan berbagai pertimbangan. “Sebagai prajurit, kita siap menjalankan tugas sesuai perintah.” Katanya

Lurah Layana Indah yang baru dilantik, Sudarman mengajak warga Layana Indah untuk bersinergi dengannya dalam mengemban tugas sebagai Lurah. Program – Program yang telah direncanakan agar dijalankan dengan baik. Setelah pertemua tersebut, warga kemudian membubarkan diri dengan tertib, aktivitas pelayanan di Kantor Lurah Layana Indah jugag berjalan sebagaimana biasanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultengterkini.com/2020/01/06/612020-aspirasi-diabaikan-walikota-palu-warga-segel-kantor-lurah-layana-indah/>, Senin, 06 Januari 2020.
2. <https://www.kabarselebes.id/2020/01/0986-warga-buka-kembali-segel-kantor-kelurahan-layana-indah/>, Senin, 06 Januari 2020.
3. <https://palu.tribunnews.com/2020/01/06/tak-terima-wali-kota-palu-lantik-lurah-baru-warga-segel-kantor-kelurahan>, Senin, 06 Januari 2020.

Catatan:

1. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sehingga, Bupati/Wali Kota memiliki kuasa penuh atas penunjukan pejabat Lurah sepanjang calon tersebut telah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.

2. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan bahwa untuk menjadi seorang lurah harus membutuhkan syarat – syarat sebagai berikut:
 - a. Perangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun, Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan; dan
 - c. memahami sosial budaya masyarakat setempat.
3. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.